

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Legal Protection for Sharia Insurance Policyholders Based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance

Iip Harnoto Prayogo¹, Syufa'at²

¹Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri,

²Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri,

¹Email: iipharnotoprayogo@gmail.com

²Email: syufaat@uinsaizu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh pemegang polis asuransi Syariah yang berdasarkan undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, bilamana terjadi perselisihan antara pemegang polis asuransi syariah dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis yang berpedoman kepada norma aturan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Bahan hukum primer, adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang akan diteliti, di antaranya: 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian; 2) Fatwa dewan syariah nasional No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah; dan 3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder berupa literatur sumber tertulis atas pertanyaan pokok kajian ini berupa risalah hukum, buku dan jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier untuk penelitian ini meliputi kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan penelitian internet.

Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan bagi pemegang polis atau tertanggung berdasarkan penyelesaian sengketa dan badan hukum asuransi syariah menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014. Penanggung sebagai pihak yang terikat kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi dilindungi oleh pasal 53 yang mengatur skema penjaminan asuransi, dan pasal 54 yang mengatur penyelesaian sengketa asuransi melalui mediasi. Dalam prinsip asuransi syariah yaitu ta'awun 'ala al birr wa al taqwa (kebaikan yang bermanfaat) dan al ta'min (rasa aman).

Kata-kata kunci: Perlindungan hukum; Pemegang polis; Asuransi syariah

Abstract: *This research was conducted to find out the legal protection that Sharia insurance policyholders can have based on law number 40 of 2014 concerning insurance, in the event of a dispute between Sharia insurance policyholders and an insurance company through an insurance agreement.*

This study uses a juridical method that is guided by the norms of the rule of law contained in statutory regulations. Sources of data used include secondary data, primary data, and tertiary data. Primary legal materials are legal and statutory provisions that will be examined, including 1) Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Business; 2) Fatwa of the national sharia council No. 21/DSNMUI/X/2001 concerning general guidelines for Sharia insurance; and 3) Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 concerning Sharia Economic Compilation Law. Secondary legal material is in the form of written source literature on the main questions of this study in the form of legal treatises, books, and legal journals. While tertiary legal materials for this research include legal dictionaries, legal research books, journals, and internet research.

The results of this study are protection for policyholders or insureds based on dispute resolution and Sharia insurance legal entities according to law number 40 of 2014. The insurer as a party bound by an insurance contract with an insurance company is protected by Article 53 which regulates insurance guarantee schemes, and Article 54 which regulates the settlement of insurance disputes through mediation. In the principle of Islamic insurance, namely, ta'awun 'ala al birr wa al taqwa (beneficial kindness) and al ta'min (sense of security).

Keywords: Legal protection; Policyholder; Sharia insurance

Pendahuluan

Asuransi adalah jaminan dalam suatu perjanjian yang mengikat bagi dua orang pembayar yang tidak akan dibebani oleh jaminan itu jika terjadi sesuatu pada pembayar. Secara terminologis dapat dikatakan bahwa perusahaan asuransi dibebani oleh tertanggung berdasarkan kontrak dan asuransi tersebut melawan risiko yang diderita oleh tertanggung (Santyaningtyas, 2020). Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang berperan tidak jauh berbeda dengan bank yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan asuransi dimasa yang akan datang. Premi asuransi dapat digunakan sebagai proyek pembangunan, salah satunya sebagai sumber modal pembangunan. Asuransi juga memiliki peran lain terkait dengan masalah risiko dan peran dalam hubungan asuransi terkait dengan risiko tersebut, yaitu menjadi lembaga yang bertanggung jawab dan pengambil risiko yang memiliki manfaat positif bagi negara.

Asuransi juga bisa disebut sebagai *verzekering* atau asuransi. TiR. Sukardono selaku guru besar hukum dagang mengatakan bahwa asuransi dimulai dari *verzekeraare* sebagai penanggung yang berani mengambil resiko. Pada saat yang sama, *Verzekerde* mengatakan bahwa tertanggung adalah orang yang menanggung risiko kepemilikan dan tanggung jawab. Bagi penanggung yang dapat memberikan ganti rugi kepada pihak lain jika terjadi suatu klaim, dapat juga terjadi timbal balik bagi pihak yang wajib membayar klaim tersebut kepada penjamin (Subagiyo & Salviana, 2016). Asuransi adalah kerugian yang terjadi untuk mengkompensasi kerugian yang tidak pasti sedangkan asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi. Tujuannya adalah cakupan untuk mengurangi risiko masyarakat (Salim, 2000). Tujuan dari asuransi yang ditawarkan adalah untuk membantu masyarakat mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya. Asuransi juga meningkatkan kepercayaan pengguna asuransi. Asuransi juga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa kehadiran industri asuransi di tengah masyarakat selama ini lebih membawa manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dibandingkan dengan sistem permainan (Hartono, 2008).

Penghindaran risiko, yaitu menghindari, mengurangi, dan meminimalkan risiko untuk mengalihkannya kepada pihak tertentu sebagai agunan. Dengan demikian, penanggung hanya menanggung risiko untuk membayar premi asuransi, sedangkan tanggung jawab asuransi dapat menerima ganti rugi jika kerusakan tersebut diasuransikan (Wulansari, 2017). Bagi orang-orang yang rentan terhadap risiko, baik risiko yang dapat diprediksi atau bahkan tidak terduga, ada banyak contoh peristiwa dalam kehidupan yang dapat menimbulkan masalah bagi individu tersebut dan bahkan membahayakan nyawanya sendiri. Suatu risiko yang sangat rentan bagi setiap individu dalam dunia kerja, sosial, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, mereka berusaha mengatasi resiko yang menyimpannya melalui suatu sistem/mekanisme yang biasa disebut asuransi. Seiring dengan berkembangnya asuransi bagi umat Islam di Indonesia, proses pendaftarannya sudah sesuai dengan ketentuan Syariah.

Pengertian asuransi syariah adalah prinsip akad yang didasarkan pada akad Islam, yaitu h. perusahaan asuransi dengan pihak lain yang menerima kepercayaan peserta untuk mengelola dana melalui kegiatan investasi yang sesuai syariah. Mendirikan perusahaan asuransi syariah yang didukung oleh populasi muslim yang besar membutuhkan lembaga keuangan syariah agar setiap interaksi transaksi muamalah berlangsung sesuai dengan prinsip syariah Islam. Karena umat Islam memandang asuransi komersial berdasarkan model lama dengan kecurigaan atau kepercayaan dari perspektif syariah. Asuransi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dan damai di Indonesia.

Pengertian asuransi syariah dalam Pasal 1(1) UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014, yaitu:

“Asuransi syariah adalah perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan kepolisian, dan kesepakatan antara pemilik kepolisian, untuk saling membantu mengelola sesuai prinsip syariah melalui cara sebagai berikut: a. Kompensasi peserta atau tertanggung untuk pengeluaran, kehilangan keuntungan atau kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau tertanggung sebagai akibat dari kejadian yang tidak terduga. b. Berdasarkan meninggalnya peserta atau pembayaran berdasarkan hasil pengurusan harta peninggalan.

Asuransi Syariah berdasarkan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menyebarkan asuransi syariah karena asuransi syariah menggunakan prinsip syariah. Regulasi asuransi harus diselesaikan untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, andal, dan kompetitif serta mendorong pembangunan nasional (Prabowo & Jamal, 2017).

Dalam asuransi syariah, penerapan prinsip syariah Islam didasarkan pada akad yang menghindari unsur spekulasi, riba, pencurian, kejahatan dan penyembunyian, sehingga masyarakat tidak segan-segan berbisnis dengan perusahaan asuransi syariah dan itu merupakan akad. Asuransi syariah secara internal terkait dengan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) Majelis Ulama Indonesia, yang mengawasi berbagai produk asuransi syariah yang ditawarkan dan menjaga status produk. Mengenai cap halal pada produk asuransi syariah dapat dilihat dari penerapan akad yang juga digunakan dalam asuransi.

Perusahaan asuransi, pemegang polis tertanggung, adalah penjamin. Kemudian kedua belah pihak harus membayar sejumlah uang imbalan, dalam hal penjamin menerima ganti rugi atau terjadi sesuatu pada penjamin (Ridlwani, 2016). Penanggung sangat penting dalam perlindungan hukum, sehingga ia terikat dengan kontrak baku kontrak asuransi, yang pada dasarnya sejak penutupan polis kurang memberikan perlindungan hukum bagi tertanggung, karena isi kontrak lebih menguntungkan. Untuk dia pihak selain perusahaan jasa asuransi. Tidak ada persamaan antara perusahaan asuransi dan tertanggung jika membentuk payung hukum agar tertanggung mengetahui kewajibannya sendiri ketika menerapkan kontrak baku.

Berdasarkan landasan hukum utama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Sengketa Asuransi Syariah pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan:

“Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah wajib bergabung sebagai anggota badan arbitrase yang bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dengan pemegang polis atau peserta, tertanggung atau ahli waris lainnya.”

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga tentang asuransi mengatur Pada Pasal 548 tentang prinsip *wakalah bil ujah* pada *ta'min* dan *i'adaah ta'min* atau *wakalah bil ujah* yang boleh dilakukan oleh perusahaan, agen dari perusahaan dan peserta, sebagai unsur tabungan ataupun non tabungan. Pasal 551 menyatakan didalam akad *wakalah bil ujah* juga memiliki kewajiban dan hak dari peserta dan pihak perusahaan kaitan dengan besaran, teknis, dan waktu dalam pemotongan dari premi yang sudah ditetapkan sesuai pada asuransi yang telah diakadkan. Jika peserta atau pemilik produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai nasabah, mereka dapat mencairkan dananya. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki tanggung jawab dan hak, khususnya sebagai agen (penuntut), yang meliputi kewajiban perusahaan untuk menanggung semua kerugian dalam kegiatan manajemen risiko investasi yang dapat mengakibatkan kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh perusahaan. yang berwenang untuk menyediakan perusahaan dengan peserta.

Kewajiban perusahaan asuransi untuk melindungi hukum terhadap pemegang polis atau pemegang polis. Perusahaan ditandatangani sebagai pemilik dana berdasarkan akad

Wakalah dengan memberikan atau meminta polis asuransi. Akibatnya, Perseroan akan mengalami kerugian dalam pengelolaan risiko atau kerugian dalam pengelolaan investasi yang diakibatkan oleh kelalaian atau kecerobohan Perseroan. Agar tercapai kesepakatan antara perusahaan asuransi syariah dengan penanggung dalam mediasi, permasalahannya adalah sejauh mana pemahaman penanggung. Penanggung adalah pihak yang mengadakan kontrak dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk memperoleh perlindungan atau pengelolaan risiko bagi dirinya sendiri, tertanggung atau pemangku kepentingan lainnya. Beberapa polis memiliki satu tujuan utama yaitu menerima kerugian dan berubah jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan pada polis tersebut.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara tertanggung dan perusahaan asuransi, OJK menetapkan sistem penyelesaian sengketa secara yuridis atau ekstra yudisial sesuai dengan tugas, tanggung jawabnya. Sumber masalahnya adalah seberapa jauh seorang anak didik diimplementasikan. Antara perusahaan asuransi dan tertanggung untuk prosedur verifikasi, yaitu. H. untuk penerapan perjanjian dianggap sepihak dari sudut pandang perusahaan asuransi, yang melemahkan posisi pemegang polis.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma konstitusi yang terkandung dalam ketentuan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hukum perundang-undangan (*legal approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yang melihat semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan/peraturan yang berkaitan dengan permasalahan/perkara hukum. Selain itu, bentuk pendekatan konseptual adalah suatu konsep yang dilihat dari sudut pandang atau doktrin yang berkembang dewasa ini dalam hukum atau agama (Abdulkadir, 2004). Pendekatan penelitian bertujuan untuk mengkaitkan ketentuan perlindungan hukum dengan norma dan peraturan hukum lainnya dengan penerapan yang berkaitan dengan hukum yang ada.

Sumber Data Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Bahan hukum primer, adalah ketentuan hukum dan perundang-undangan yang akan diteliti, di antaranya: 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian; 2) Fatwa dewan syariah nasional No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah; dan 3) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Hukum Kompilasi Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder berupa literatur sumber tertulis atas pertanyaan pokok kajian ini berupa risalah hukum, buku dan jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier untuk penelitian ini meliputi kamus hukum, buku penelitian hukum, jurnal dan penelitian internet.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi berarti "tertanggung" (*Bear*), "Asuransi" (*Dependent*) atau umumnya dalam bahasa Inggris "*Insurance*". Dalam bahasa Belanda, asuransi biasa disebut *verzekerings* (proteksi) (Santyaningtyas, 2020). Sedangkan Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful dan Tadhmun*) adalah bisnis yang melindungi dan membantu satu sama lain atau para pihak dengan berinvestasi pada aset atau *Tabarru'* yang memberikan model pengembalian risiko sesuai dengan kontrak dan peraturan Syariah.

Dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asuransi Syariah adalah lembaga komersial yang melindungi atau saling mendukung dalam harta atau *tabarru'* antara orang yang berinvestasi dalam risiko sesuai dengan peraturan Syariah. Ini adalah peserta yang berdonasi atau digunakan sebagai pembayaran atau hadiah untuk

membayar kerusakan atau bencana yang diderita peserta. Dalam asuransi syariah, mekanisme pertanggung (Al Arif, 2015) adalah membagi risiko dan menanggung risiko sebagai perusahaan yang memiliki kepercayaan untuk mengelola atau menginvestasikan dana pembayaran peserta, bukan hanya penanggung. Harta perusahaan asuransi syariah adalah milik pemegang polis, perusahaan asuransi hanya sebagai wali dari uang yang disimpan. Asuransi syariah adalah kegiatan atau skema di mana seseorang mengambil tanggung jawab berdasarkan syariah dan mentransfer atau mengalihkan risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi syariah) asalkan membayar premi secara teratur selama jangka waktu tertentu.

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Berdasarkan sumber Hukum Asuransi Syariah yaitu Syariah Islam Al-Quran, Hadits, Ijma, Fatwa Para Sahabat Nabi. Qiyas, Istihsan atau Urf (Tradisi) (Mardani, 2015). Al-Quran atau Hadits adalah sumber hukum dalam Islam tetapi digunakan sebagai Syariah Islam. Asuransi syariah juga tercantum dalam undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Perasuransian No. 40 Tahun 2014. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengambil keputusan mengenai asuransi dan asuransi syariah yang menjadi dasar dari undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re-Asuransi.
3. Keputusan Menteri Keuangan RI No.422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah dan Perusahaan Re-Asuransi.
4. Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Syariah No. Kep.4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re-Asuransi dengan Prinsip Syariah.

Selain peraturan di atas, ada juga peraturan asuransi syariah di Indonesia yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI sebagai berikut: (Mardani, 2015)

1. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
2. Fatwa DSN No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.
3. Fatwa DSN No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
4. Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Berbagai kegiatan industri asuransi mencerminkan hubungan antar manusia di antara mereka sendiri, yang disebut dengan Hukum Muamalah, dan kegiatan ini dikembangkan secara terbuka. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 26 (1) dan (2) dan Pasal 31 (2), yaitu: Pasal 26 ayat (1) Perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: 1. Polis; 2. Premi atau Kontribusi; 3. *Underwriting* dan pengenalan Pemegang polis, Tertanggung atau Peserta; 4. Penyelesaian Klaim; 5. Keahlian di bidang perasuransian; 6. Distribusi atau pemasaran produk; 7. Penanganan keluhan Pemegang polis, Tertanggung atau Peserta; 8. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Ayat 2 menambahkan ketentuan standar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Jasa Keuangan, yaitu: Agen asuransi, pialang asuransi, pialang reasuransi atau perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan kepada pemilik, pemegang polis atau peserta informasi yang akurat, tidak salah atau menyesatkan

tentang risiko dan untuk menginformasikan kepada mereka tentang manfaat, kewajiban dan biaya sehubungan dengan produk asuransi. ditawarkan atau produk asuransi syariah.

Pengertian Polis

Polis adalah suatu dokumen yang berisi perjanjian antara para pihak dimana tertanggung menanggung resiko dengan tertanggung membayar sejumlah uang (premi asuransi) dan isi perjanjian tersebut dituangkan dalam buku pertanggungan sebagai bukti adanya pertanggungan. kontrak PP No 73 Tahun 1992, Pasal 19 Ayat 1 berbunyi:

“Polis adalah suatu kontrak asuransi dengan nama apapun, dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak mengandung kata atau kalimat yang memberikan pengertian yang berbeda tentang resiko yang ditanggung oleh polis, kewajiban tertanggung dan tugas tertanggung, tertanggung atau mempersulit bagi tertanggung untuk melaksanakan haknya.”

Polis ini juga terkait dengan kontrak atau perjanjian khusus, yang menjadi dasar pelaksanaan bersama hak dan kewajiban para pihak untuk mencapai tujuan asuransi (Santyaningtyas, 2020). Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Perasuransian yaitu dalam suatu kontrak atau dokumen yang disebutkan dalam pendaftaran Peserta dalam asuransi dimana kedua belah pihak sama-sama berkepentingan dalam usaha asuransi. Melihat dari dua dasar hukum pertanggungan, pertanggungan ini setidaknya mencakup segala sesuatu yang sama bagi tertanggung atau tertanggung. Sekalipun asuransi itu memuat identitas, nilai pertanggungan, jenis obyek pertanggungan, besarnya premi pertanggungan, jangka waktu pertanggungan atau klausula yang sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak. Secara formal pembuatan polis diawali dengan judul, deklarasi, klausula, pengecualian, tanda tangan para pihak sebagai kesepakatan yang disyaratkan oleh kedua belah pihak.

Jenis-jenis Polis

Polis ini memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan masyarakat dan para ahli untuk menjabarkan jenis asuransi yang dapat digunakan. Dalam hal ini Sentosa Sembiring menyampaikan bahwa jenis-jenis asuransi tersebut memiliki karakteristik yang sama yaitu: (Santyaningtyas, 2020)

- a. Polis Stadar-Nonstandar:
 1. Polis standar, adalah polis asuransi dalam kondisi atau syaratnya tanggungannya standar, di Indonesia seperti PSKI (Polis Standar Kebakaran Indonesia);
 2. Polis Nonstandar atau kebalikan polis standar.
- b. Menurut Jangka Waktu Pertanggungan:
 1. Polis Jangka Pendek merupakan polis asuransi berlaku untuk jangka waktu kurang dari setahun;
 2. Polis tahunan yaitu setiap polis asuransi mendapat kerugian dalam satu tahun;
 3. Polis jangka menengah dapat dikeluarkan pada jangka waktu lebih setahun atau kurang lima tahun;
 4. Polis jangka panjang umumnya polis asuransi (endowment) atau polis asuransi semurur hidup (whole life policy).
- c. Menurut Objek Pertanggungan:
 1. *Personal Insurance policy* merupakan polis yang dikeluarkan pada objek pertanggung manusia, misalnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan;
 2. *Property Insurance policy* adalah polis asuransi pada objek pertanggung harta benda yang tidak bergerak;
 3. *Causality Insurance policy* yaitu polis asuransi pada objek pertanggung harta benda lain kecuali bangunan dan alat transportasi;

4. *Marine Insurance policy* merupakan polis dengan objek pertanggungmuatan, atau diangkut pada kapal laut, udara ataupun darat;
5. *Aviation and Space Technology* merupakan suatu objek pertanggungmuatan pesawat udara atau mesin angkasa.

Unsur-unsur Polis

Unsur-Unsur pada Polis sebagai berikut: (Santyaningtyas, 2020)

- a. Deklarasi (declaration). Unsur deklarasi adalah unsur asuransi bertolak pada pertanggungmuatan sendiri, seperti identitas tertanggung, klasifikasi objek pertanggungmuatan, waktu atau durasi asuransi, besaran premi serta menyesuaikan kebutuhannya kedua pihak.
- b. Perjanjian asuransi (Insuring Agreements). Unsur perjanjian ini pada pernyataan pihak penanggung, yang berisi kesanggupan untuk menerima pertanggungmuatan objek milik tertanggung.
- c. Syarat polis mengenai kondisi objek suatu pertanggungmuatan. Pada objek asuransi tidak gamblang atau sebenarnya disebutkan kondisinya, hal ini menyebabkan batal pada perjanjian/polis
- d. Pengecualian, unsur ini secara gamblang atau jelas mengenai hal-hal perilaku yang tidak ditutupi sebagai penutupan asuransi.

Isi Polis dan Fungsi Polis

Menurut Pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), adalah setiap polis terkecuali polis asuransi jiwa harus menyatakan (Santyaningtyas, 2020): a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi; b. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga; c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan; d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungmuatan); e. Bahaya-bahaya atau evenemen yang ditanggung oleh penanggung; f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung; g. Premi asuransi.

Dalam suatu perjanjian asuransi merupakan hal yang penting untuk bukti jaminan oleh penanggung pada objek milik tertanggung sebagai pengganti jika dirugikan. Polis berfungsi yaitu dasar pengembalian tertanggung diposisi semula yang belum sempat terjadinya kerugian. Hal ini merupakan untuk jalan pintas mengantisipasi kebangkrutan pada perusahaan. Dan polis yaitu suatu bukti pembayaran premi asuransi pada tertanggung kepada penanggung dalam balasan jasa atas jaminan penanggung. Fungsi polis bagi Tertanggung adalah: 1) Sebagai surat bukti tertulis atas penjamin penanggung untuk mengganti kerugian yang akan dideritanya; 2) Bukti yang sangat kuat untuk sebagai bukti otentik. Hal ini agar pihak menuntut jika melanggar perjanjian. Adapun Fungsi Polis Penanggung: 1) Bukti kuat untuk penanggung yang telah memberikan jaminan pada objek asuransi tertanggung; 2) Sebagai bukti otentik dapat berkuatan hukum agar menolak memberikan jaminan pada saat memenuhi kualifikasi polis.

Perlindungan Hukum Para Pemegang Polis pada Asuransi Syariah Menurut UU No. 40 Tahun 2014 yaitu Tentang Perasuransian

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kepastian hukum, yang diciptakan untuk membatasi tingkah laku orang agar sikap dan tingkah laku orang dalam masyarakat dapat terkendali. Dari segi hukum, pentingnya menegakkan kekuasaan kelembagaan bagi kehidupan bernegara dan menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dapat dengan sungguh-sungguh memberikan jaminan dan rasa aman atas dana yang terkumpul dan kemudian dikembalikan sesuai dengan hak pemilikannya. Perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar tertanggung atas kerusakan yang ditimbulkan. Ada polis asuransi dalam kontrak ganti rugi antara penanggung dan tertanggung.

Perlindungan hukum dalam Pasal 1 UU No 53.40 Tahun 2014 mengatakan: “Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib mengikuti program penjaminan polis”. Dengan kata lain, Pasal 53 mengklarifikasi undang-undang yang relevan sehingga tidak akan ditafsirkan dengan berbagai cara. Penjamin Asuransi dengan demikian memberikan kepastian hukum kepada pemilik dibandingkan dengan Skema Asuransi meningkatkan kepercayaan umum pada perusahaan jasa asuransi sampai harapan perusahaan dapat meningkatkan minat dan kesenangan masyarakat dalam membeli jasa asuransi.

Asuransi syariah dalam fatwa DSN merupakan upaya untuk saling melengkapi antara beberapa pihak yang berinvestasi dalam suatu aset (*tabarru*) yang menawarkan model pengembalian sambil menangani risiko yang mereka hadapi melalui akad adat. ke sistem syariah. Ini menjelaskan fakta bahwa asuransi berbasis syariah diambil atas dasar perlindungan dan suplementasi real estat. Namun dalam asuransi syariah memiliki arti lain, *takaful* dari *kafala*, yaitu jaminan membawa sesuatu. Pada saat yang sama dalam kaitannya dengan asuransi syariah, maka manajemen risiko sesuai ketentuan syariah. Jadi baginya premi asuransi syariah adalah jumlah yang dibayarkan oleh peserta/orang yang menggunakan asuransi dalam bentuk dana (*Tabarru*).

Dana Tabungan atau *Tabarru* adalah simpanan dana peserta/masyarakat yang menggunakan jasa asuransi syariah (asuransi jiwa) ini dan juga menerima bagi hasil (*al-Mudharabah*) setiap tahun dari total pendapatan perolehan investasi bersih. Sedangkan *Tabarru'* adalah *goodwill fund* atau dana berupa uang yang dihibahkan dengan itikad baik oleh pemegang polis, yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk pembayaran asuransi dan pembayaran klaim.

Dalam UU No. 40 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 2, asuransi syariah adalah suatu perjanjian di atas kontrak antara perusahaan jasa asuransi berbasis syariah dengan pemegang polis untuk melakukan pengurusan berdasarkan prinsip syariah, yang saling membantu dan melindungi antara lain sebagai berikut:

- a. Penggantian biaya atau dana dari peserta atau pemegang polis atas segala kerusakan atau kerugian, pengeluaran atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta jika terjadi kecelakaan/kejadian yang tidak diinginkan.
- b. Penyediaan layanan pembayaran berdasarkan kematian pemegang polis dan mekanisme pembayaran berdasarkan hidup peserta sebagai kegiatan berdasarkan dan ditentukan oleh hasil dana.

Ketika terjadi perselisihan antara perusahaan jasa asuransi syariah dengan pemegang polis karena berbagai sebab terjadi klaim asuransi yang kompleks/tidak jelas terhadap perusahaan akibat akad yang tidak disepakati. Yaitu sebagai ganti rugi bagi perusahaan asuransi syariah agar dapat mengganti kerugian yang menjadi hak tertanggung. Sebaliknya, pemilik polis harus mendapat perlindungan hukum ketika mengambil asuransi syariah, karena akad baku dalam akad menguntungkan perusahaan asuransi. Sebagai penjamin, ini hanya perorangan, sehingga perlindungan hukum pemegang polis dalam peraturan dapat bertentangan dengan hukum seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi (Husain, 2016). Untuk itu diperlukan perlindungan hukum agar pemegang polis tidak harus menderita atau merugikan perusahaan asuransi untuk memenuhi hak dan kewajibannya secara wajar kepada pemegang polis. Untuk menyadarkan mereka yang belum mengenal asuransi syariah, dalam praktiknya bisa saja terjadi pihak penanggung ingin membayar klaim kepada pihak penanggung melalui penipuan dan adanya unsur moral hazard yang memutuskan pihak tertanggung dalam akad tersendiri. mengapa dan untuk apa.

Maka dari itu, perusahaan membayar kompensasi politisi syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini, tujuan, tanggung jawab dan hak masing-masing pemegang polis harus jelas untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak dalam akad asuransi

syariah. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Prinsip Syariah Perasuransian Pasal 1 (3) menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam usaha jasa perasuransian, berdasarkan fatwa/keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang mengambil keputusan. Fatwa di bidang syariah. Berdasarkan UU Asuransi Syariah Positif (DSN) yang berlaku saat ini: MUI) mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang rujukan polis asuransi berbasis syariah yang mewajibkan tanggapan masyarakat berbasis syariah untuk merujuk yang membutuhkan. Operator/dealer jasa asuransi syariah menyesuaikan prinsip syariah dalam klausul kontrak asuransi. Penerapan kepatuhan syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis asuransi syariah syariah yang digunakan dalam aktivitas yang ditawarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Ulama Indonesia No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang Wakalahun Bil Ujrah dalam Asuransi Berbasis Syariah, Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan tentang Kontrak Asuransi Syariah Tabarru dan Reasuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa Akad Tabarru termasuk dalam produk jasa asuransi syariah. Akad Tabarru dalam mekanisme asuransi seluruhnya berbentuk akad yang dibuat antara peserta dengan pemegang polis, sehingga aturan dan ketentuan Akad Tabarru didasarkan pada apa yang dilakukan dalam bentuk hibah yaitu untuk kebaikan dan membantu peserta, bukan untuk tujuan komersil. Menurut UU No. 40 Tahun 2014 yaitu UU Perasuransian, pengertian asuransi syariah terdapat pada Pasal 2(b) yang menyatakan:

“Pemindahan dari harta peninggalan atas meninggalnya tertanggung atau pembayaran manfaat seumur hidup tertanggung yang besarnya ditentukan dan berdasarkan hasil pengurusan harta yang bersangkutan”.

Fatwa ini juga merujuk pada ungkapan UU No. 40 Tahun 2014, yaitu asuransi, pada pasal 1 ayat 30, yaitu:

“Saham pembayaran adalah kekayaan yang ditunjuk oleh perusahaan jasa asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang menerima pemegang polis untuk pembayaran berdasarkan akad yang dibuat oleh jasa asuransi syariah atau berdasarkan akad reasuransi berbasis syariah untuk kepentingan dana tabarru peserta atau biaya pembayaran sejenis yang terkait dengan pengelolaan Dana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan dasar program perasuransian yang wajib memperoleh manfaat dari perusahaan perasuransian.”

Pada asuransi syariah (*ta'min, takaful dan tadhmun*) ada 2 jenis akad, yaitu: 1) Akad bentuk *Tijarah* merupakan akad yang bertujuan komersil; 2) Akad bentuk *tabarru'* merupakan akad dengan tujuan kebajikan dan bukan hanya tujuan komersil. Akad asuransi ini ditandatangani oleh peserta dengan perusahaan dan terdiri dari akad *tijarah* atau akad *tabarru'*, akad *tijarahnya* adalah mudharabah. Kontrak harus berisi a) kewajiban dan Hak peserta/masyarakat dan perusahaan, b) waktu dan teknis pembayaran premi, dan 3) bentuk akad bentuk *tijarah* atau akad bentuk *tabarru'* atas syarat-syarat yang telah di sepakati dengan sesuai jenis dari asuransi yang telah di sepakati/terakad. Oleh karena itu, akad asuransi syariah harus berimbang, yaitu H. tertanggung atau peserta lain wajib membayar premi sehingga lunas dalam pembayaran yang teratur. Dan nilai risiko juga dapat dialihkan sehingga kinerja dapat diklasifikasikan. Jika perusahaan asuransi bertanggung jawab atas kontrak asuransi kesehatan, wajar jika seseorang yang menjaga kesehatannya tidak sakit karena biayanya terlalu tinggi. Tetapi orang normal pun harus berusaha untuk tetap sehat agar tidak ada lagi yang sakit sehingga harus membayar premi asuransi. Merupakan nilai yang baik bagi yang tidak sakit dan tertanggung untuk membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi, bahwa perlindungan terhadap pemegang polis sangat penting bagi berjalannya OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Persoalan perlindungan hukum bagi tertanggung dapat dilihat dari segi hukum, yaitu kontrak asuransi yang mengarah pada hak

kontrak/kontrak buku kontrak, atau sebagai prasyarat terpenuhinya hak dan kewajiban pada masing-masing jabatan. untuk penjamin emisi dan penjamin emisi. Definisi hukum asuransi adalah kontrak yang disusun berdasarkan hukum perdata. Namun dalam setiap kontrak jasa asuransi UU No. 40 Tahun 2014 yaitu terkait dengan perasuransian, terdapat ketentuan atau peraturan tentang aturan hukum (Laksono, 2018).

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis yang diatur oleh UU Perasuransian untuk memberikan perlindungan, tertuang dalam pasal-pasal tertentu, yaitu:

1. Pasal 8 ayat (1) Setiap pihak yang ingin melakukan Usaha jasa asuransi harus seizin dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pasal 20 ayat (1) pada Perusahaan asuransi, Perusahaan asuransi berbasis syariah perusahaan dan reasuransi berbasis syariah harus berbentuk sebuah dana kaitan untuk jaminan dalam dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh OJK.
3. Pasal 28 ayat (1) Premi dapat di bayarkan oleh para pemegang kepada perusahaan asuransi langsung atau pada perusahaan asuransi berbasis syariah.
4. Pasal 53 ayat (1) Perusahaan jasa asuransi dan perusahaan asuransi syariah di haruskan jadi peserta program penjamin polis.

Pasal di atas menjelaskan tentang pendirian fasilitas penjaminan asuransi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang polis. Apabila perlindungan hukum pertanggung jawaban telah terwujud, maka gugatan penanggung terhadap perusahaan perasuransian agar tidak diperpanjang, ditolak karena setiap tertanggung harus dilindungi sebagai tugas otoritas pengawasan keuangan dan perusahaan asuransi. secara terbuka melemahkan politisi. Dipastikan bahwa biaya dan risiko investasi yang harus dibayar diketahui secara tepat oleh klien untuk memperingatkan penanggung yang mengabaikan perlindungan hukum pemegang polis. Meningkatnya jumlah pihak asuransi yang tidak mempertimbangkan kepentingan atau perlindungan hukum pemegang polis (SITI HAJAR, 2021).

Kontrak asuransi dibuat oleh penanggung dengan penyedia jasa asuransi dan bukan oleh penyedia jasa asuransi dengan tertanggung. Pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dapat dipahami oleh penanggung sebagai politisi syariah, karena dalam hal itu pemahaman tentang kewajiban dan hak penanggung dalam kaitannya dengan masalah menyebabkan kesalahpahaman tertanggung dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini, perlindungan para pihak berupa pemenuhan hak-haknya yang menjadi kewajiban pihak lain.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa/Ketetapan Dewan Syariah Nasional MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Sistem Mudharabah Musytarakah yang menyatakan bahwa asuransi berbasis syariah dalam bentuk akad *Tabarru* merupakan bentuk akad yang berlaku umum pada semua produk asuransi yang bersifat wajib. Akad jenis *tabarru* adalah segala bentuk akad yang dibuat antara pihak tertanggung. Dalam bentuk Akad *Tabarru*, dilakukan dalam bentuk subsidi yang tujuannya adalah kedermawanan dan gotong royong para peserta.

Dalam pengaturan yang berbentuk *tabarru* atau (donasi/donasi), peserta memberikan hibah yang digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Peserta berhak mendapatkan dana *Tabarru* (hadiah) secara kolektif. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengurus beasiswa berdasarkan kesepakatan wakalah peserta.

Dasar akad asuransi berbasis syariah bukanlah akad jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad *mu'awadhah*, sehingga berbentuk asuransi konvensional. Namun berdasarkan kesepakatan tersebut, gotong royong dapat menciptakan sarana Dalam hal resiko, suatu akad (perjanjian) menurut Hukum Syariah Islam mensyaratkan tidak mengandung *maysir* (perjudian), penipuan, *zhulm* (penganiayaan), riba, *risywah*, maksiat atau barang haram.

Dalam asuransi berbasis syariah, terdapat akad antara peserta manfaat asuransi dengan tertanggung (Man, 2018). Dan dalam akad antara penanggung dengan perusahaan asuransi lain yang berbasis syariah. Dalam Pasal 548 KHES, perjanjian tersebut terdapat kata *ta'mindan i'adah ta'min*, yaitu wakalah *bil ujah, tabarru, mudharabah*'.

Secara khusus, Pedoman Asuransi Syariah yang disediakan oleh AASI memudahkan operator asuransi Syariah untuk menerjemahkan prinsip-prinsip Syariah tersebut ke dalam klausul asuransi yang setara. Selain itu, diharapkan prinsip-prinsip syariah dapat dipahami secara utuh, yang berguna untuk meminimalisir adanya perbandingan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (syariah code) pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Dari segi hukum, kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan keamanan dan jaminan hukum bagi warga negara pengguna jasa asuransi syariah.

Berdasarkan perlindungan hukum politisi syariah terhadap prinsip-prinsip penyusunan hukum ekonomi syariah, maka dalam prinsip syariah dapat menggunakan kumpulan hukum ekonomi syariah dalam Pasal 21 hukum ekonomi syariah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Ikhtiyar, supaya akad atas ijin dari pihak agar tak tertekan pihak lain.
- b. Tepat jani/Amanah, bahwa setiap dalam akad sepakat oleh para pihak yang bersangkutan agar terhindar dari cacat.
- b. Waspada/ikhtiyati, pada akad dapat di lakukan untuk sebuah keputusan yang matang supaya tepat dan cermat.
- c. Lazuzm/konsisten, bahwa setaip akad bertujuan yang jelas yang dapat di perhitungkan, dan terhindari dari masalah.
- d. Mutualism, akad ini dapat memenuhi para pihak terhindar dari praktek palsu atau tak di rugikan salah satu pihak.
- e. Kesetaraan/adil, para pihak memiliki kedudukan/posisi yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- f. Transparansi, bahwa akad dapat di lakukan ditanggungjawab para pihak secara pihak terbuka.
- g. Keahlian, setiap akad sesuai kempuan para pihak agar tak terbebani bagi yang bersangkutan.
- h. Keringanan, akad ini dengan cara kemudahan pada masing-masing pihak yang sesuai dengan kesepakatan,
- i. Itikad yang baik, akad dapat di lakukan dalam rangka menegakkan kemslihatan yang tak mengandung perbuatan buruk lainnya.
- j. Sebab halal, supaya tak bertentangan dengan hukum, atau dilarang oleh hukum serta tak haram.

Oleh karena itu, hakekat asuransi syariah dalam pengertian Islam adalah tanggung jawab bersama, gotong royong atau saling mendukung sekaligus melindungi penderitaan pihak lain. Oleh karena itu asuransi diperbolehkan menurut syariah, karena prinsip dasar syariah menghendaki segala sesuatu yang menyangkut kedekatan sesama manusia dengan Allah SWT. Pada dasarnya semangat yang ada pada sebuah perusahaan asuransi secara teori tidak lepas dari semangat sosial dan gotong royong. Manusia tidak bisa mengantisipasi atau meramalkan masa depan, bahkan besok pun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kehidupan seseorang dapat menghadapi risiko di masa depan seperti kehilangan pendapatan, bencana, penyakit atau kematian. Bahkan dalam bisnis yang Anda tangani, bisa ada risiko seperti kebakaran, kehilangan, atau kerusakan. Setiap dampak yang dirasakan harus diatasi agar tidak menimbulkan kerugian yang serius, sehingga diperlukan industri yang dapat menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi. Usaha dan upaya untuk menghindari risiko diupayakan dengan pendelegasian kepada pihak lain. Oleh karena itu, lembaga yang disebut asuransi paling cocok. Pada dasarnya industri perasuransian dalam kegiatannya secara terbuka menawarkan atau menawarkan kepada individu atau

kelompok dalam masyarakat atau lembaga lain perlindungan atau perlindungan dan harapan dimasa yang akan datang atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti atau belum tentu terjadi. Selain itu, perusahaan asuransi mendistribusikan jaminan untuk penghidupan orang tersebut, karena orang yang bersangkutan selalu dijamin bekerja untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kehadiran industri asuransi di tengah masyarakat jauh lebih menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat daripada beroperasi tanpanya.

Perlindungan hukum menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, bahwa asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah juga menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah, Murabaha dan Tabarru. Kompendium Hukum Keuangan Syariah memuat pasal-pasal berdasarkan prinsip Syariah, yaitu:

1. Pasal 548 Akad yang dimanfaatkan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah: a. Jenis *wakalah bil ujahun*; b. Jenis *murabahah*; c. Jenis *tabarru'*
2. Pasal 549 Prinsip wakalah bil ujah pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* ialah:
 - a. wakalah bil ujah yaitu boleh di lakukan pada perusahaan *ta'min*, dan agen yakni sebagai bagian pada perusahaan antar peserta.
 - b. wakalah bil ujah itu dapat di terapkan dalam produk *ta'min* berbasis syariah yang di dalamnya terdapat tabungan atau non tabungan.
3. Pasal 551 Akad wakalah bil ujah harus mencantumkan, antara lain:
 - a. Kewajiban dan hak dari perusahaan atau peserta
 - b. Waktu, teknis, dan besaran kaitan pemotongan gaji dari premi
 - c. Perjanjian dan syarat-syaat yang telah di sepakati.
4. Pasal 553 Perusahaan yaitu sebagai pemegang amanah diwajibkan menginvestasikan terkait dana yang sudah terkumpul dan investasi tersebut di lakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dan di dalam pengelolaan dana untuk investasi, baik itu tabungan maupun non-tabungan, dapat di dimanfaatkan untuk Akad bentuk Wakalah bil Ujah yaitu dengan menggunakan dari ketentuan di atas atau Akad Mudharabah yang menggunakan ketentuan Mudharabah. Dilihat dari Pasal di atas menjelaskan kesepakatan peserta atau pemegang polis yang menghadapi risiko agar mengurangi risiko yang terjadi dengan cara membayar kewajiban. Dalam hal ini dana yang di dimanfaatkan untuk membayar ganti rugi pada peserta asuransi syariah dengan ketentuan yang di sepakati.

Kompendium Hukum Dagang Syariah menjelaskan prinsip-prinsip asuransi syariah, yaitu *ta'awun 'ala al birr wa al-taqwa* (menolong kalian semua dalam kebaikan atau takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip ini juga mengatur bahwa setiap anggota bertanggung jawab menanggung risiko, dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai penyimpan uang yang diinvestasikan oleh peserta yang memiliki dana sesuai prinsip syariah untuk mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi. Sebagai unit perusahaan yang mendapat kepercayaan untuk menginvestasikan dana yang terkumpul, maka investasi tersebut diwajibkan sesuai dengan ketentuan syariah. Praktek asuransi berbasis syariah Reasuransi pada perusahaan reasuransi sesuai prinsip syariah. Dalam hal ini, pengelolaan asuransi syariah dapat diterapkan pada lembaga yang bertindak sebagai wali amanat. Perusahaan asuransi syariah ini menerima bagi hasil berdasarkan akad *Tijarah/(Mudharabah)*, sehingga perusahaan asuransi syariah menerima *ujrah* (imbalan) dari dana *Tabarru'* (hibah).

Penyelesaian Masalah Sengketa Para Pemegang Polis Asuransi Dalam Rangka Menerapkan Prinsip Syariah Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 yaitu Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan yaitu Pasal 1 Ayat 16, bahwa "Perusahaan asuransi syariah terbagi atas perusahaan asuransi

syariah dan perusahaan asuransi syariah berdasarkan prinsip syariah syariah, oleh karena itu Syariah - Gabungan prinsip yang tertuang dalam UU No. 40 Tahun 2014. Dan jaminan syariah atas akad ini juga menawarkan pilihan. Yakni, keputusan untuk menggunakan sistem asuransi tradisional atau asuransi berbasis syariah.

Asuransi berbasis syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 40 tahun 2014 yaitu Perasuransian. Isi penyelesaian sengketa asuransi syariah berdasarkan Pasal 54(1) UU No. 40 Tahun 2014 menyatakan:

“Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, serta perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah wajib mengajukan sengketa kepada badan arbitrase yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara perusahaan tersebut dengan pemegang polis, peserta, tertanggung atau pihak lain yang berhak atas asuransi”.

Pasal 54 Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib bergabung menjadi anggota badan arbitrase yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi. dan perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Badan arbitrase bersifat independen dan tidak memihak, badan arbitrase harus mendapat persetujuan dari OJK. Perjanjian mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak, aturan mengenai lembaga mediasi akan tetap diatur dengan Peraturan OJK. Pasal 54 UUP mewajibkan industri perasuransian untuk menjadi anggota badan arbitrase yang bertugas menyelesaikan sengketa. Badan arbitrase yang dimaksud adalah badan arbitrase yang telah mendapat persetujuan dari OJK (Fauzi, 2019). Mengapa persetujuan OJK wajib diatur dalam Pasal 57 UU Perasuransian No. 40 Tahun 2014, yang mengatur tentang pengaturan dan pengawasan. OJK bertanggung jawab mengendalikan dan mengawasi usaha perasuransian. Oleh karena itu, dalam dokumen OJK harus disebutkan badan arbitrase yang menangani penyelesaian sengketa asuransi. Pengaduan produk asuransi masih memenuhi pengaduan warga di OJK. Keluhan ini bermula dari kegagalan menjelaskan pengembalian produk asuransi. Keluhan sebagian besar terkait dengan masalah dalam mencapai laba atas investasi. Banyak orang merasa bahwa jumlah pengembalian dalam kontrak berbeda dengan jumlah yang direalisasikan.

Dijelaskan bahwa saat ini asuransi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kaitan sengketa perkara tersebut, namun sengketa diupayakan diselesaikan melalui mediasi. Penerapan prinsip syariah pada perusahaan asuransi berbasis syariah mengikuti ketentuan hukum Islam dari segi keuangan, termasuk asuransi berbasis syariah. Konsep asuransi syariah sendiri menggunakan risk atau sharing of risk yang sangat berbeda dengan konsep asuransi lama/tradisional.

Ketidaksepakatan seringkali muncul dalam pelaksanaan kesepakatan ketika disebabkan oleh situasi dimana pihak lain merasa dirugikan. Dan ini terjadi juga karena prinsip-prinsip pengaturan kontrak yang disepakati tidak diterapkan. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Santunan DSN MUI dan Ketentuan Santunan Yang Mengatur Asuransi Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau jika ada ketidaksepakatan antara para pihak, jika tidak tercapai kesepakatan selama negosiasi, penyelesaian akan diselesaikan dengan arbitrase bebas syariah. Dalam kondisi tersebut, pemegang polis dapat meminta perlindungan hukum jika yang bersangkutan merasa dirugikan.

Perlindungan hukum yang lebih permanen dari tertanggung adalah orang yang dirugikan dalam situasi yang dicakup oleh Perusahaan Asuransi dan Peraturan. Perusahaan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2, meliputi:

1. Perusahaan Perasuransia wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai: a. Adanya polis; b. Adanya system Premi atau Kontribusi; c. Adanya system Underwriting dan pengenalan para Pemegang Polis, Peserta atau Tertanggung; d. Adanya Penyelesaian kaitan Klaim Asuransi; e. Adanya Keahlian dalam bidang jasa perasuransian; f. Adanya Pemasaran atau pendistribusian Produk; g. Adanya penanganan untuk keluhan-keluhan untuk para pemegang polis, peserta atau tertanggung; h. Adanya Standar lainnya yang berkaitan dengan adanya penyelenggaraan usaha.
2. Untuk Ketentuan lebih lanjut tentang standarisasi perilaku usaha yang sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK.

Ada juga sengketa keuangan syariah dimana sengketa tersebut berkaitan dengan kegiatan komersial atau bisnis. Sengketa keuangan berbasis syariah dapat muncul ketika akad telah disepakati dengan subjek akad, isi akad) (Suadi & Hum, 2020). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa berperan sebagai alat dimana individu dapat memiliki hak dan tanggung jawab sebagai pemegang peran yang diharapkan. Peran pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa keuangan syariah non-implementasi, pertama, memberikan para pihak yang bersengketa dasar yang adil yang membuat para pihak merasa puas dengan putusan yang dibuat. Kedua, mendorong perkembangan ekonomi berbasis syariah yang positif di Indonesia (Amran Suadi & Candra, 2016). Ada juga perselisihan keuangan Syariah di mana perselisihan terkait dengan bisnis dan perusahaan komersial. Sengketa dalam ekonomi Islam dapat berupa akad yang disepakati dengan pokok akad dan isi akad). Perlindungan hukum bagi pemegang polis untuk penyelesaian sengketa antar perusahaan asuransi apabila terjadi perselisihan atau perselisihan pada hakekatnya merupakan karakteristik individu yang sekurang-kurangnya tidak melemahkan ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Peraturan perundang-undangan pada dasarnya adalah tentang perlindungan hukum terhadap politisi syariah yang dapat menjadi peluang terjadinya pelanggaran hukum terhadap perusahaan asuransi.

Terdapat perbedaan penyelesaian sengketa dalam asuransi syariah yaitu pada lembaga DSN-MUI yang disebut Basyarnas yang sistem penyelesaiannya dalam arbitrase syariah pada Pasal 54 UU No 40 Tahun 2014 yaitu untuk asuransi disebut sengketa Asuransi berbasis syariah, dalam asuransi jiwa berbasis syariah dan reasuransi berbasis syariah dapat digunakan sistem intermediate basis/arbitrase (Mokoginta, 2017).

Dengan penyelesaian sengketa ini, hak pemegang polis dapat terlindungi secara hukum sehingga tidak timbul resiko. Dasar hukum untuk memberikan kompensasi kepada pemegang polis reksa dana diatur dalam kontrak antara pemilik dan perusahaan asuransi. Implikasi yang tidak jelas terhadap hak asuransi dalam industri asuransi. Oleh karena itu, secara efektif, penyelesaian sengketa asuransi berbasis syariah melalui mediasi sebagai mekanisme mediasi dan adanya hubungan kepentingan lembaga dan otoritas penyelesaian sengketa asuransi syariah, termasuk Baryanas dan OJK, tetapi dalam peran pengendalian dan pengaturan penyelenggaraan asuransi dan asuransi syariah OJK. Bisnis menerima pendapatan atau premi asuransi dari manajemen Tabarru Grant Bank Link. Jika kedua belah pihak tidak bertanggung jawab atau terjadi ketidaksepakatan di antara para pihak, maka Badan Arbitrase Syariah dapat menyelesaikannya jika dalam perundingan tidak tercapai kata mufakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54, diputuskan dan diusulkan bahwa penyelesaian sengketa harus didasarkan pada alternatif penyelesaian sengketa, yaitu. Munir Fuady menjelaskan beberapa manfaat mediasi sebagai berikut (Mokoginta, 2017):

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif alternatif yang lain;
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa buat menerima dan terdapatnya rasa mempunyai vonis mediasi;

3. Bisa jadi dasar untuk para pihak yang bersengketa buat menegosiasi sendiri sengketa-sengketa di setelah itu hari;
4. Terbukanya peluang buat menelaah masalah- masalah yang merupakan dasar dari sesuatu sengketa;
5. Membuka mungkin terdapatnya saling yakin diantara pihak yang bersengketa sehingga bisa dihindari rasa bermusuhan serta dendam.

Ketentuan Pasal 54 UU. 40 Tahun 2014, yang mengatur dan mengarahkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa asuransi syariah, bukan menggunakan penyelesaian yang diperoleh otoritas Pengadilan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Penyelesaian sengketa asuransi syariah melalui mediasi menghadirkan mekanisme arbitrase sebagai pilihan yang tepat, sekaligus menemukan kepentingan dan kewenangan internal lembaga untuk menyelesaikan sengketa asuransi syariah antara Basyarnas dan Otoritas Jasa Keuangan, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa regulator dan pengawas adalah milik pengawas. pihak berwajib 40 Tahun 2014 Asuransi, sangat mendukung atau kuat.

Simpulan

Terdapat tiga kesimpulan dalam artikel ini, yaitu: 1) Perlindungan hukum Pemegang polis mendapat perlindungan kepastian hukum. Karena penanggung sebagai pihak yang terikat kontrak asuransi dengan perusahaan asuransi dilindungi oleh pasal 53 yang mengatur skema penjaminan asuransi, dan pasal 54 yang mengatur penyelesaian sengketa asuransi melalui mediasi; 2) Dalam prinsip asuransi syariah yaitu ta'awun 'ala al birr wa al taqwa (kebaikan yang bermanfaat) dan al ta'min (rasa aman). Prinsip ini dapat digunakan untuk melindungi hal-hal berdasarkan prinsip syariah, dimana masing-masing pemegang polis saling menjamin bahwa mereka akan menanggung risikonya. Perusahaan Asuransi Syariah Pengelola Dana peserta asuransi syariah, peserta asuransi syariah wajib mendapatkan perlindungan; dan 3) Pasal 54 UUD tentang arbitrase mensyaratkan perusahaan asuransi menjadi salah satu pihak dalam proses arbitrase yang sedang melakukan penyelesaian sengketa dan mengeluarkan kesepakatan definitif untuk melakukan arbitrase yang mengikat para pihak.

Daftar Rujukan

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Al Arif, M. N. R. (2015). *Pemasaran strategik pada asuransi syariah*. Gramata.
- Amran Suadi, S. H., & Candra, M. (2016). *Politik hukum: Perspektif hukum perdata dan pidana islam serta ekonomi syariah*. Prenada Media.
- Fauzi, W. (2019). Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia. *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 75–92.
- Hartono, S. R. (2008). *Hukum asuransi dan perusahaan asuransi*.
- Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Lex Crimen*, 5(6).
- Laksono, J. T. (2018). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Dalam Angkutan Penyeberangan. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1).
- Man, Y. L. (2018). Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 77–84.

- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Mokoginta, M. F. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Perasuransian Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 5(1).
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(1), 113-129.
- Ridlwani, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4, 75-87.
- Salim, H. A. (2000). *Asuransi dan Manajemen Resiko*.
- Santyaningtyas, A. C. (2020). Pengantar Hukum Asuransi Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- SITI HAJAR, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Universitas Batanghari.
- Suadi, H. A., & Hum, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenada Media.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *Hukum Asuransi*. PT. Revka Petra Media.
- Wulansari, R. (2017). Pemaknaan Prinsip Kepentingan Dalam Hukum Asuransi di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 103-116.